

SKRIPSI

Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh

Berliana Wira Astha Putri

21.0201.0018

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2025

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin "*corruptio*," yang dalam bahasa Inggris disebut "*corruption*" atau "*corrupt*." Dalam bahasa Prancis, dikenal dengan istilah "*corruption*," sedangkan dalam bahasa Belanda disebut "*coruptie*" (Hamzah, 1991). Dari bahasa Belanda inilah kata "*korupsi*" masuk ke dalam bahasa Indonesia, yang berarti perilaku busuk, buruk, serta cenderung menerima suap atau gratifikasi, terutama dalam konteks penggunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Fenomena korupsi ini telah lama menjadi masalah besar di Indonesia dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik (Poerwadarminta, 1982).

Para ahli telah melakukan banyak penelitian tentang definisi korupsi. Korupsi menurut A.S Hornby, korupsi adalah tindakan pemberian dan penerimaan suap (*the offering and accepting of bribes*) dan melibatkan keburukan atau kebusukan moral (Danil, 2011). Di Indonesia, kasus korupsi menghiasi media hampir setiap hari, melibatkan aparatur negara, baik dari kalangan pegawai negeri sipil, penyelenggara negara, maupun aparat penegak hukum. Karena ada pejabat dengan kekuasaan tinggi yang memanfaatkan jabatan mereka untuk melindungi tindakan ilegal tersebut. Oleh sebab itu,

korupsi sering disebut sebagai “*extraordinary crime*” atau yang disebut dengan kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus (Linda, 2023).

Korupsi tidak hanya merampas sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi juga merupakan kejahatan yang paling berbahaya bagi kemajuan dan stabilitas suatu negara serta dampaknya dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dalam konteks hukum pidana, korupsi sering dikategorikan sebagai “*white-collar crime*,” yaitu kejahatan yang dilakukan oleh individu-individu berstatus sosial tinggi, sering kali dalam lingkup pekerjaan atau posisi resmi mereka. Kejahatan ini bersifat kompleks dan sering melibatkan penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu (Kamasa, 2014). Di Indonesia, kasus korupsi menghiasi media hampir setiap hari, melibatkan aparatur negara, baik dari kalangan pegawai negeri sipil, penyelenggara negara, maupun aparat penegak hukum. Karena ada pejabat dengan kekuasaan tinggi yang memanfaatkan jabatan mereka untuk melindungi tindakan ilegal tersebut. “*White collar crime*” Pertama kali disebut oleh sosiolog Edwin Sutherland pada tahun 1939, mendefinisikannya sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial dan ekonomi tinggi dalam kapasitas profesional mereka. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori ini karena pelaku korupsi sering kali berasal dari kalangan pejabat publik atau individu yang memiliki akses ke sumber daya atau informasi yang dapat disalahgunakan. Tindakan korupsi ini

meliputi penyuapan, penggelapan, penyalahgunaan jabatan, dan berbagai bentuk penipuan lainnya (Eviana, 2023). Implementasi hukum dalam menangani “*White collar crime*” seperti korupsi menghadapi tantangan tersendiri. Kompleksitas kasus korupsi, yang sering melibatkan jaringan yang luas dan penggunaan metode canggih untuk menutupi jejak kejahatan, membuat penegakan hukum menjadi sulit. Selain itu, pelaku kejahatan ini sering kali memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang kuat, sehingga dapat menghalangi proses penegakan hukum (Winda Siregar, 2024).

Tingkat korupsi di Indonesia terus menjadi sorotan dunia internasional. Berdasarkan laporan *Transparency International Indonesia (TII)*, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terus mengalami penurunan. Pada tahun 2023, Indonesia mencatat skor 34/100 dan menempati peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei, menurun dari skor sebelumnya pada tahun 2020 yang mencapai 37 (transparency, international, 2024). Penurunan ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi dalam upaya memberantas korupsi, termasuk lemahnya penegakan hukum dan adanya polemik politik yang sering menghambat proses pemberantasan korupsi (Tampubolon, Patar, 2024).

Korupsi tidak hanya melibatkan pejabat publik tetapi juga aparat penegak hukum, yang memperburuk kredibilitas sistem hukum di Indonesia. Kasus-kasus besar, seperti keterlibatan Ketua KPK Firli Bahuri dalam dugaan pemerasan, serta dugaan korupsi pejabat tinggi seperti Lukas Enembe dan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, menunjukkan betapa dalamnya

masalah ini. Selain itu, kasus korupsi besar lainnya, seperti dugaan korupsi terkait tata niaga timah di PT Timah Tbk, yang merugikan negara hingga Rp271 triliun, semakin menegaskan perlunya tindakan tegas dalam pemberantasan korupsi (Utami, 2024). Meskipun telah dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah, penanganan korupsi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Sebagian besar aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut memiliki integritas yang lemah, yang merupakan masalah terbesar. Karena itu, masyarakat tidak lagi percaya pada lembaga hukum (Anugrah, 2024).

Di samping itu, lemahnya integritas bagi aparat penegak hukum dan pengaruh dari politik yang sering kali menghalangi kebijakan antikorupsi menjadi faktor utama yang memperburuk situasi. Ini terbukti dengan revisi Undang-undang KPK pada tahun 2019 yang dianggap melemahkan otonomi lembaga tersebut (Nehru Asyikin, 2020). Dalam upaya pemberantas korupsi, revisi ini mencakup pembentukan Dewan Pengawas dan perubahan wewenang penyadapan. Dominasi dari kepentingan politik dalam pengambilan keputusan kebijakan antikorupsi menunjukkan bahwa komitmen terhadap pemberantasan korupsi sering diabaikan demi kepentingan tertentu (Telaumbanua, 2020). Secara keseluruhan, Indonesia membutuhkan perbaikan besar dalam pengendalian korupsi, mulai dari meningkatkan kredibilitas aparat hukum hingga menjauhkan kepentingan politik dari kebijakan antikorupsi. Untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan yang lebih

transparan dan bebas dari korupsi, diperlukan dukungan masyarakat yang kuat dan reformasi struktural yang berkelanjutan (Efritadewi, 2024) .

Kemudian terdapat banyak isu tentang korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia, masih terdapat beberapa kesenjangan yang signifikan dalam literatur yang ada. Sebagian besar berfokus pada aspek legal dan prosedural, tanpa cukup mempertimbangkan struktur dari sosiokultural yang dapat menjelaskan tentang korupsi begitu mengakar dalam budaya dan sistem sosial Indonesia (Joniarta, 2020) . Padahal, semacam ini sangat penting untuk memahami dari dinamika yang mempengaruhi praktik korupsi secara sistematis.

Selanjutnya pada tahun 2023 lahirnya kitab undang-undang hukum pidana dengan signifikan dalam upaya ini adalah disahkannya kitab Undang-undang hukum pidana melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP ini mengakomodasi berbagai perubahan, termasuk dalam penanganan tindak pidana korupsi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 menggantikan undang-undang tindak pidana korupsi yang berbasis pada hukum kolonial belanda (Yusrizal, 2023). Pada masa reformasi ini dianggap penting untuk mengatasi tantangan hukum modern, termasuk dalam memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan komprehensif dalam menangani korupsi (Baidi, 2019). Salah satunya implikasi utama dari penerapan undang-undang ini adalah harmonisasi antara KUHP dengan peraturan perundang-undangan khusus terkait dalam tindak pidana korupsi, seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Aprilia Siregar, 2022). Dalam konteks penanganan kasus ini, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan sejumlah perubahan yang sangat signifikan. Beberapa di antara ini mencakup pengaturan mengenai tindak pidana korupsi sebagai dari kejahatan terhadap administrasi negara, peningkatan sanksi pidana dan penguatan peran lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, perlu untuk diingat bahwa penegak hukum terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan pemahaman yang lebih baik tentang asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*" untuk diterapkan. Mereka harus dapat membedakan kapan hukum khusus harus diterapkan dan kapan hukum umum harus diterapkan. Ketidakadilan dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dapat terjadi karena kesalahan dalam penerapan norma. Oleh karena itu, untuk aparat penegak hukum dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik, sangat penting bagi mereka untuk dilatih dan disosialisasikan tentang prinsip-prinsip ini. Selain itu, menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif untuk memberantas korupsi di Indonesia membutuhkan harmonisasi antara hukum umum dan hukum khusus. Dalam situasi seperti ini, kolaborasi antara lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan bersama dan tidak tumpang tindih (Elvi, 2020).

Perubahan ini juga menimbulkan yang menjadi tantangan terutama dalam aspek implementasi di lapangan, seperti potensi konflik norma antara Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan Undang-undang

tindak pidana korupsi. Penerapan KUHP ini memiliki banyak potensi yang sangat besar dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi namun akan terdapat kekhawatiran mengenai kemungkinan munculnya celah dalam hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi (Yustisia, 2023).

Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, KUHP dirancang untuk menjadi payung hukum utama. Akan tetapi, dalam konteks tindak pidana korupsi, masih terdapat ketergantungan pada undang-undang khusus. Hal ini menunjukkan perlu adanya evaluasi yang mendalam terhadap ketentuan-ketentuan dalam KUHP agar dapat berfungsi secara sinergis dengan undang-undang pemberantas korupsi yang ada, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau kebingungan dalam penegakan hukum. Selain itu, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil, dalam proses evaluasi dan revisi penegakan hukum atau peraturan yang ada guna memastikan bahwa upaya pemberantas korupsi tetap efektif dan responsif terhadap dinamika yang berkembang. Dengan demikian, harmonisasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berdaya guna dalam memberantas korupsi yang ada di Indonesia (Anjari, 2020).

Hal ini menimbulkan tantangan dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum sendiri, serta potensi konflik dalam penerapan hukum. Selain itu, penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memerlukan kesiapan institusi hukum dan penegak hukum itu sendiri di Indonesia. Sosialisasi dan pelatihan ini mengenai adanya perubahan hukum ini

menjadi hal yang memadai, perubahan hukum ini akan berisiko menjadi kontraproduktif. Dalam analisis yang lebih mendalam, pentingnya untuk mengevaluasi dampak dari perubahan hukum ini terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implikasi penerapan undang-undang nomor 1 tahun 2023 dapat memengaruhi penanganan kasus tindak pidana korupsi, baik dari aspek hukum substansi maupun prosedural. Dengan ini melatar belakangi kajian mengenai implikasi penerapan KUHP terhadap penanganan kasus korupsi di Indonesia menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas yang menginginkan adanya sistem hukum yang adil dan efektif dalam memberantas korupsi (Hamdani, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki sistem hukum yang ada, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum dalam rangka menciptakan sinergi yang efektif dalam cara menangani kasus korupsi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih tepat dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan tindak korupsi di Indonesia (Ashri, 2024).

Selain itu, pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan tindak pidana korupsi juga perlu ditekankan, agar terciptanya kesadaran kolektivitas dalam memberantas korupsi. Penelitian ini juga akan membahas tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam

implementasi undang-undang baru ini, serta memberikan solusi yang dapat diadopsi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemberantas korupsi di Indonesia dan mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih transparan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia sejak berlakunya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah perbedaan pengaturan tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dibandingkan dengan Undang-undang Tipikor sebelumnya?

C. Tujuan Penelitian

Maka adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Untuk melakukan menganalisis tentang implikasi dalam penerapan undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

2. Untuk mengkaji bagaimana penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam konteks pemidanaan dari penerapan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini:

1. Manfaat teoritis

Dari pengembangan ilmu hukum penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan kontribusi terhadap bagaimana pengembangan ilmu hukum dalam khususnya dibidang hukum pidana dan hukum anti korupsi. Dengan ini adanya perubahan dan penyesuaian dalam regulasi, para praktisi hukum dapat melakukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas hukum dan undang-undang di dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Hal ini juga memberikan peluang untuk bagaimana meneliti lebih lanjut mengenai dampak hukum dan sosial dari penerapan undang-undang ini. Peningkatan pemahaman sendiri dalam teoritis tentang korupsi di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan definisi dan kategori baru terkait tindak pidana korupsi, yang dapat memperkaya dalam pemahaman secara teoritis tentang korupsi. Dengan ini adanya kerangka hukum yang lebih jelas, para peneliti dapat menganalisis berbagai bentuk korupsi dan mekanisme pencegahan secara sistematis. Landasan ini dalam teori hukum progresif penerapan undang-undang ini dapat menjadi

landasan bagi pengembangan teori hukum progresif yang menekankan pada keadilan, perlindungan, dan hak asasi manusia. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat menjadikan contoh bagi negara lain dalam merumuskan kebijakan anti korupsi yang lebih efektif.

2. Manfaat Praktis

Adanya peningkatan efektivitas penegakan hukum Salah satu manfaat praktis yang paling signifikan dari penerapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Dengan adanya ketentuan yang lebih tegas dan prosedur yang jelas, aparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat impunitas bagi pelaku korupsi. Meskipun pemberdayaan masyarakat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana korupsi. Dengan adanya mekanisme pelaporan yang lebih mudah dan akses informasi yang lebih baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam memberantas korupsi ini. Pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat menciptakan budaya anti-korupsi yang lebih kuat di tingkat lokal. Dalam Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Penerapan Undang-undang ini juga berimplikasi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang pengawasan dan

audit, diharapkan penggunaan anggaran publik dapat dilakukan secara lebih transparan, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi. Meskipun Peningkatan Kerja sama Antar Lembaga, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 mendorong kerja sama yang lebih baik antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik, diharapkan penanganan kasus korupsi dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan terintegrasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai implikasi penerapan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi telah menjadi perhatian bagi praktisi, meskipun masih terdapat ruang untuk pembaruan dan penyempurnaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Fahmi, 2021) menyoroti peran KPK dalam menghadapi regulasi baru KUHP. Penelitian ini mencatat bahwa kewenangan KPK berpotensi dilemahkan karena munculnya ketidaksesuaian antara kedua regulasi tersebut. KPK dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan utama dibentuknya KPK adalah untuk memberantas korupsi secara efektif dan efisien, karena lembaga-lembaga penegak hukum lainnya dinilai tidak mampu menangani kasus korupsi secara memadai. KPK diberikan wewenang yang luas dalam penegakan hukum, termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, KPK juga memiliki fungsi pencegahan, dengan berupaya untuk mencegah korupsi melalui reformasi sistem dan meningkatkan kesadaran publik. Salah satu karakteristik unik KPK adalah independen dari campur tangan politik dan kekuasaan. Hal ini berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan yang sering kali dianggap terpengaruh oleh kekuasaan politik. Sejak pembentukannya, KPK telah menangani berbagai kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara,

termasuk menteri, anggota DPR, hingga kepala daerah. Beberapa kasus besar yang ditangani KPK, seperti kasus korupsi proyek e-KTP dan suap dalam berbagai pengadaan barang dan jasa, menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia melibatkan aktor-aktor besar dan memiliki dampak sistematis terhadap perekonomian negara.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh (Maulana, 2023) membahas tentang memiliki rekam jejak yang kuat dalam penanganan kasus korupsi penelitian ini tentang KPK tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah upaya pelemahan terhadap kewenangan KPK, yang sering kali datang dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh investigasi yang dilakukan KPK. Revisi Undang-undang KPK pada tahun 2019, yang dianggap membatasi kewenangan KPK, menjadi salah satu titik kontroversi yang memunculkan kekhawatiran bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat terganggu. Terlepas dari tantangan tersebut, KPK tetap menjadi salah satu lembaga yang paling dipercaya walaupun perannya dalam memperjuangkan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil, guna memutus mata rantai korupsi di Indonesia. Kebaharuan: Belum ada rekomendasi kebijakan yang konkret untuk menjaga independen KPK.

Penelitian selanjutnya (Sulianto, 2022) membahas pengaruh perubahan KUHP terhadap pengembalian aset negara dari tindak pidana korupsi. Penelitian ini menyatakan bahwa ketentuan KUHP kurang mendukung pemulihan kerugian negara dibandingkan undang-undang Tipikor tersendiri. Penelitian ini berfokus pada analisis dampak perubahan KUHP

terhadap mekanisme pengembalian aset negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa meskipun KUHP Nasional mengadopsi beberapa ketentuan baru untuk mengatur tindak pidana korupsi, regulasi ini dinilai kurang mendukung upaya pemulihan kerugian negara dibandingkan undang-undang Tipikor yang bersifat khusus pengaturan pengembalian aset dalam KUHP baru. Dalam KUHP Nasional, ketentuan terkait pengembalian aset negara dari tindak pidana korupsi diatur secara umum, sejalan dengan prinsip "*Lex generalis*". Pengembalian aset lebih banyak bergantung pada prosedur hukum pidana umum, seperti penyitaan dan perampasan aset yang menjadi bagian dari putusan pengadilan. Keterbatasan dalam pengaturan spesifik KUHP tidak memberikan mekanisme yang rinci dan komprehensif terkait pengembalian aset negara yang dirugikan akibat korupsi, terutama dalam hal aset yang disembunyikan di luar negeri atau aset yang telah dialihkan kepada pihak ketiga. Ketentuan yang ada dalam KUHP juga tidak secara eksplisit mengatur pemulihan penuh kerugian negara, melainkan hanya mencakup penggantian kerugian dalam konteks penyelesaian pidana umum. Undang-undang tindak pidana korupsi memberikan kewenangan lebih besar kepada KPK untuk melacak, menyita, dan mengembalikan aset yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, termasuk aset yang berada di luar negeri maupun dalam negeri. Selain itu, undang-undang tindak pidana korupsi menetapkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi wajib mengganti seluruh kerugian negara, dan kegagalan untuk melakukannya dapat berujung pada tambahan hukuman pidana. Perbedaan dampak pada pengembalian aset:

Sulianto mencatat bahwa perbedaan pengaturan antara KUHP dan undang-undang tindak pidana korupsi dapat berdampak signifikan pada efektivitas pengembalian aset negara.

Selanjutnya penelitian dari (Stefhan, 2024) ini meneliti perbedaan antara sanksi pidana dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantas tindak pidana korupsi dan rancangan UU No. 1 tahun 2023 yang disebut dengan KUHP. Penelitian ini menemukan bahwa KUHP ini cenderung mengurangi ketegasan hukuman dibandingkan undang-undang tindak pidana korupsi, sehingga dikhawatirkan akan melemahkan efek jera, sebagai contoh beberapa tindak pidana korupsi yang sebelumnya memiliki ancaman pidana berat dalam undang-undang tindak pidana korupsi seperti penjara seumur hidup yang berpotensi dapat dikurangi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian ini menyoroti pengurangan penjara yang dapat mengakibatkan lemahnya hukum, terutama dalam kasus-kasus korupsi skala besar yang melibatkan kerugian negara yang signifikan. Penelitian ini juga menyoroti aspek harmonisasi hukum antara undang-undang tipikor yang bersifat "*Lex Specialis*" dengan KUHP sebagai "*Lex Generalis*". Dalam penelitian ini menegaskan bahwa meskipun asas "*Lex Specialis Derogate Legi Generalis*" berlaku, maka ketidakjelasan dalam penerapan kedua aturan ini dapat menimbulkan tumpang tindih hukum yang membingungkan aparat penegak hukum sendiri. Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa perubahan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan efektivitas pemberantasan

korupsi di Indonesia. Kejelasan regulasi sangat penting untuk memastikan bahwa KUHP tidak hanya selaras dengan undang-undang tipikor, tetapi juga mendukung tujuan utama pemberantasan korupsi, yaitu menciptakan efek jera, pemulihan kerugian negara, dan pemberantasan korupsi yang berkelanjutan. Sebagai rekomendasi, bahwa menekankan perlunya langkah-langkah konkret, seperti revisi pasal-pasal yang berpotensi bertentangan, pedoman interpretasi yang jelas dari Mahkamah Agung, atau regulasi tambahan yang memperkuat posisi undang-undang Tipikor sebagai “*Lex Specialis*”. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang tantangan dan solusi dalam menyelaraskan kedua regulasi agar pemberantasan korupsi tetap efektif dan tidak terhambat oleh perubahan dalam KUHP. Penelitian ini juga mendapatkan wawasan penting tentang perlunya kejelasan regulasi untuk memastikan bahwa perubahan dalam KUHP tidak merugikan efektivitas pemberantas korupsi di Indonesia.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh (Prawira, 2021) Membahas tentang implementasi prinsip “*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*” dalam pemberantasan korupsi, terutama dalam konteks hubungan antara Undang-undang tipikor dan Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP. Dalam adanya potensi konflik norma hukum yang berisiko menciptakan ketidakpastian antara hukum dalam praktik penegak hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam beberapa aspek, seperti: Definisi tindak pidana korupsi: Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagai “*Lex Specialis Generalis*” mengatur

yang di mana tindak pidana korupsi secara umum. Dalam KUHP, tindak pidana korupsi di definisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan baru atau wewenang untuk kepentingan pribadi, tanpa merinci jenis-jenis perbuatan tersebut secara detail. Sementara itu, UU No. 31 tahun 1999, UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi atau yang disebut dengan UU Tipikor, sebagai "*Lex Specialis*" memberikan definisi yang lebih spesifik dan luas. UU ini tidak hanya membahas tentang penyalahgunaan wewenang, tetapi juga mencakup berbagai jenis perbuatan yang sangat tergolong korupsi antara lain: Kerugian keuangan negara: Segala tindakan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Suap menyuap: Memberi atau menerima hadiah atau janji untuk memengaruhi kebijakan atau Tindakan pejabat publik atau aparat penegak hukum, penggelapan dalam jabatan: Memanfaatkan aset negara atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, pemerasan meminta atau menerima sesuatu dengan cara memanfaatkan jabatan sebagai kekuasaan dalam melakukan tindak pidana korupsi, gratifikasi dengan cara menerima hadiah yang berpotensi memengaruhi pengambilan Keputusan seorang pejabat publik. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana tujuan dari regulasi tersebut. Undang-undang tindak pidana korupsi juga dirancang untuk menangani bagaimana kejahatan korupsi sebagai kejahatan "*Extradionary Crime*" dengan pendekatan yang lebih ketat dan fokus pada pemulihan kerugian negara. Sebaliknya, KUHP Nasional memiliki pendekatan secara umum sebagai dari hukum pidana

keseluruhan. Tidak sama dalam definisi ini dapat menimbulkan tantangan dalam praktik hukum, terutama dalam penegakan hukum yang melibatkan banyak tindak pidana korupsi itu sendiri. Misalnya, jika aparat penegak hukum hanya merujuk pada KUHP, beberapa jenis perbuatan yang secara khusus diatur dalam undang-undang tipikor tidak dapat perhatian yang layak atau dikenakan sanksi yang lebih ringan. Oleh karena itu, penerapan prinsip asas *“Lex Spesialis Derogate Generalis”* menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa definisi tindak pidana korupsi yang lebih spesifik dalam UU tipikor itu sendiri tetap akan menjadi acuan utama bagi pemberantas tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah Penelitian sebelumnya menemukan bahwa penggunaan pendekatan yang lebih umum untuk melemahkan peraturan Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat melemahkan aparat penegak hukum, terutama dalam kasus korupsi besar yang melibatkan jaringan internasional. Ketidaksesuaian mekanisme antara kedua undang-undang dapat menyebabkan celah hukum yang menguntungkan mereka yang melakukan korupsi. Karena Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP tidak memberikan alat hukum yang cukup fleksibel bagi aparat penegak hukum untuk melacak aset yang telah dicuci melalui sistem keuangan global, sementara undang-undang tindak pidana korupsi telah memberikan dasar hukum untuk kerja sama dalam pengembalian aset di seluruh dunia. penyelarasan yang tidak sama antara Undang-undang No. 1 Tahun 2023 dan Undang-undang Tindak pidana

korupsi. Salah satu temuan penting dari penelitian Sulianto adalah adanya ke tidak jelasan dalam harmonisasi antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan undang-undang tindak pidana korupsi yang relevan. Meskipun prinsip “*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*” berlaku, kurangnya pedoman yang jelas dalam implementasi dapat menyebabkan kebingungan dalam praktik hukum. Tumpang tindih hukum: Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum mungkin ragu untuk menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi jika ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 2023 dianggap lebih sesuai dengan konteks umum tindak pidana. Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya upaya pengembalian aset. Kebutuhan. Namun, penelitian ini tidak membahas secara rinci langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk menyelaraskan kedua regulasi tersebut. Penelitian ini membuka ruang untuk kajian lebih lanjut tentang bagaimana prinsip-prinsip dalam undang-undang tindak pidana korupsi dapat diintegrasikan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tanpa mengurangi efektivitas hukum pidana khusus dalam menangani korupsi. Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan perlunya kerangka kerja yang lebih jelas untuk menangani penegakan hukum yang berada di Indonesia.

B. Kerangka Teori

Maka dari itu terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan, yaitu asas “*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*”, dan teori efektivitas Penegak hukum. Pemilihan asas dan teori-teori ini didasarkan pada relevansi dalam menganalisis isu implementasi dalam penerapan Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang

KUHP terhadap penanganan tindak pidana korupsi, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan di bawah ini:

1. Asas “*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*”

Dalam penjelasan menurut ahli Van Apeldoorn dalam bukunya yang berisi bahwa “*Lex Specialis*” adalah prinsip penyelesaian konflik antar norma hukum yang bersifat logis dan diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum (H. Sri Jaya Lesmana, 2024). Asas ini menjelaskan hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum, dalam konteks tersebut tindak pidana korupsi menegaskan bahwa ketentuan dalam undang-undang tindak pidana korupsi Undang-undang No. 31 Tahun 1999, dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 sebagai hukum pidana khusus yang menjelaskan Pemberantas tindak pidana korupsi tersendiri ini mengesampingkan Kitab Undang-undang hukum Pidana yang bersifat umum ketika keduanya mengatur hal yang sama. Dalam penerapan hukum khusus ini asas “*Lex Spesialis Derogat Generalis*” mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana korupsi, mulai dari definisi, bentuk-bentuk kejahatan hingga sanksi. Dalam penerapan hukum umum asas tersebut KUHP menjadi dasar hukum pidana umum saja, tetapi dalam kasus tindak pidana korupsi, ketentuan ini dikesampingkan jika bertentangan atau tidak dalam KUHP Undang-undang No. 1 Tahun 2023 (Martikusomo, 2019).

Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan asas “*Lex Spesialis Derogat Legi Generalis*” juga memerlukan pemahaman yang mendalam dari pihak penegak hukum. mereka harus mampu membedakan kapan harus

menerapkan hukum khusus dan kapan hukum umum yang berlaku. Kesalahan dalam penerapan norma dapat mengakibatkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Oleh karena itu, pelatihan dan sosialisasi mengenai asas ini sangat penting bagi aparat penegak hukum agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Selain itu, harmonisasi antara hukum umum dan hukum khusus menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dalam hal ini, antara lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penegak hukum dilakukan secara sinergis dan tidak tumpang tindih. Secara penerapan prinsip “*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*” telah dipertimbangkan dalam praktik hukum tidak hanya sebagai panduan dalam penerapan hukum tetapi juga sebagai dasar bagi sistem yang berusaha untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar.

Akhirnya, pentingnya mengevaluasi dan melakukan amandemen terhadap undang-undang yang ada juga tidak boleh diabaikan. Mengingat evolusi waktu dan sifat kasus korupsi yang semakin rumit, undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu direvisi untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Penelitian ini dianggap bermanfaat karena seharusnya dapat menawarkan rekomendasi konstruktif tentang sistem hukum dan lembaga di Indonesia, terutama tentang bagaimana mendorong kolaborasi yang lebih baik di antara lembaga penegak hukum untuk

meningkatkan sinergi yang memadai dalam menyelesaikan masalah korupsi. Secara penerapan prinsip tersebut (Djarmiko, 2023).

2. Teori Efektivitas Penegak Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegak hukum ini dapat dilihat dari sejauh mana hukum mampu menciptakan keteraturan dan perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku. Hukum dianggap efektif jika diterapkan secara konsisten dengan tujuan tertentu dan diulang dalam pola yang sama. Keberhasilan penegak hukum sangat bergantung pada pelaksanaan aturan secara nyata. Agar hukum dapat berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu memberikan sanksi yang telah diterapkan. Penerapan sanksi tersebut menjadi bukti konkret bahwa hukum benar-benar dijalankan secara efektif. Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan hukum meliputi:

a. Faktor hukum

Hukum terdiri dari tiga elemen utama yaitu keadilan, kepastian, dan manfaat. Namun, dalam penerapannya sering muncul antara aspek kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret karena berkaitan dengan penerapan aturan secara langsung pada kasus tertentu. Sementara itu, keadilan lebih bersifat abstrak dan tidak selalu terukur. Akibatnya, keputusan hakim yang hanya berlandaskan undang-undang terkadang gagal memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan persoalan hukum, keadilan perlu

mendapat perhatian utama. Hal ini disebabkan karena hukum tidak hanya dilihat dari sisi formal, tetapi juga harus memperhatikan dari beragam aspek yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat. Meski begitu, konsep keadilan tetap menjadi perdebatan karena sifatnya yang subjektif dan dapat berbeda bagi setiap orang.

b. Faktor Penegak hukum

Penegak hukum melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam merancang dan menjalankan aturan hukum (*law enforcement*). Pihak-pihak ini termasuk penegak hukum yang bertanggung jawab untuk memastikan terciptanya keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan manfaat hukum.

Komponen penegak hukum mencakup institusi hukum yang personal maupun yang terlibat di antaranya kepolisian, kejaksaan, hakim, konselor hukum, serta petugas administrasi Lembaga pemasyarakatan. Ada tiga faktor utama yang memengaruhi kinerja Lembaga serta personal penegak hukum, yaitu

- 1) Ketersediaan Lembaga penegak hukum beserta sarana dan prasarana yang mendukung.
- 2) Etos kerja aparatur, termasuk kondisi kesejahteraan mereka.
- 3) Regulasi yang mendukung operasional Lembaga serta mengatur substansi hukum, baik dari aspek materiil maupun prosedural

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung dapat diartikan secara sederhana sebagai infrastruktur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ruang

lingkupnya mencakup berbagai sarana fisik yang berfungsi sebagai elemen. Fasilitas ini mencakup tenaga kerja yang terampil dan berkompeten, sistem organisasi yang efektif, peralatan yang memadai, pendanaan yang cukup, serta aspek lainnya. Selain memastikan ketersediaan fasilitas tersebut, pemeliharaan yang rutin juga sangat penting agar tidak terjadi hambatan yang justru dapat mengganggu kelancaran proses dan berpotensi menjadi kontraproduktif.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berperan dalam menciptakan rasa aman dan nyaman dalam masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap hukum memiliki dampak besar terhadap efektivitas sistem hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran hukum di kalangan warga menjadi sangat penting untuk mendukung penegakan hukum yang efektif. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi dengan melibatkan berbagai kelompok sosial, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu disesuaikan dengan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi secara optimal sebagai pedoman perilaku masyarakat.

e. Faktor Budaya

Menurut Soerjono Soekanto, faktor budaya merujuk pada nilai, norma, serta kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang dapat memengaruhi proses penegakan hukum. Dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa budaya hukum memiliki peran penting dalam penerapannya. Budaya hukum tidak hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan bagaimana sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam upaya memberantas korupsi, faktor budaya sering kali menjadi tantangan besar karena praktik korupsi di Indonesia sudah dianggap sebagai kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan. Ada beberapa aspek budaya yang relevan dalam UU No. 1 Tahun 2023 terkait upaya pemberantasan korupsi, di antaranya:

1. Pembentukan nilai antikorupsi: KUHP baru memuat ketentuan yang memperjelas larangan terhadap penyalahgunaan jabatan serta penerimaan suap dengan ancaman pidana yang tegas. Hal ini merupakan upaya untuk mengubah pola pikir masyarakat bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak dapat ditoleransi.
2. Peran aktif masyarakat dalam pengawasan: Budaya transparansi semakin ditekankan dengan mendorong masyarakat untuk turut melaporkan dan mengawasi berbagai praktik yang menyimpang.
3. Penyesuaian dengan dinamika sosial: Pengaturan dalam Pasal 603 hingga 606 KUHP menunjukkan adanya perhatian terhadap perubahan nilai-nilai sosial yang menuntut penegakan hukum yang lebih adil dalam kasus korupsi.

Keberhasilan penerapan aturan hukum terkait korupsi tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum semata, tetapi juga memerlukan perubahan budaya masyarakat yang lebih menjunjung tinggi nilai integritas

dan keterbukaan, sesuai dengan konsep budaya hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (S. Soekanto and S. Mamudji, 2015).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian secara normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang dikaji melalui studi dokumen menggunakan data sekunder seperti jurnal, buku-buku, dan undang-undang. Penelitian normatif yang di mana penulis meneliti mengkaji implikasi penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang relevan dan memahami implikasinya dalam konteks sistem hukum Indonesia. Namun, penelitian hukum normatif juga memberikan kesempatan untuk membandingkan norma hukum yang ada dengan norma-norma terdahulu (Lukas, 2018).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama yaitu Pendekatan Undang-undang (*Statuta Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis peraturan hukum berlaku, seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, untuk

memahami konflik norma dan harmonisasi antara regulasi. Sedangkan pendekatan konseptual yakni menelaah berbagai konsep tindak pidana korupsi yang diperoleh dari teori-teori hukum yang relevan, seperti asas “*Lex Spesialis Legi Derogat Generalis*”, dan teori efektivitas penegak hukum untuk memahami landasan teoritis dari kebijakan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap tindak pidana korupsi atau dari bahan pustaka artikel, berita, internet maupun media massa lainnya, tentang hukuman bagi para koruptor yang seharusnya bisa mendapatkan hukuman sesuai dalam unsur hukum pidana.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian yang ditulis oleh penulis adalah ketentuan dalam implikasi penerapan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap proses hukum, sanksi pidana. Fokus pada ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang diundangkan sangat penting, mengingat perubahan yang dibawa oleh undang-undang ini dapat mempengaruhi cara penegakan hukum yang dilakukan. Dengan ini harus memahami ketentuan ini, penulis dapat menilai apakah Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan landasan yang kuat untuk penegakan yang lebih efektif dan adil. Dengan membandingkan kedua undang-undang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi

tumpang tindih atau konflik antara ketentuan hukum umum dan khusus, serta implikasinya terhadap penegakan hukum.

D. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, antara lain:

a) Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 , Pasal 11 , Pasal 13
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pasal 603, 604, 605, 606

b) Bahan Hukum Sekunder:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan implikasi penerapan Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP terhadap tindak pidana korupsi dan tema penerapan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana korupsi.
- 2) Artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema implikasi penerapan Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP tindak pidana korupsi, artikel yang berkaitan dengan indeks korupsi di Indonesia, dan menyoroti bagaimana dengan lembaga penegak hukum.

c) Bahan Hukum Tersier:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

2) Kamus Hukum

E. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang ditulis dengan cara studi pustaka yang didapatkan dari penelitian ini dengan cara studi pustaka (*library research*) untuk mengumpulkan informasi dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal tentang implikasi dalam penerapan Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi. Analisis dokumen hukum dan literatur untuk mengidentifikasi konflik norma, prinsip hukum, serta pandangan akademik terkait topik penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode: Analisis Deskriptif-Kualitatif dengan cara mengambil data yang dianalisis secara sistematis untuk memberikan penjelasan mendalam tentang Dinamika Pemberantasan tindak pidana korupsi dari Undang-undang No. 31 Tahun 1999, dinamika pemberantasan tindak pidana korupsi Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP , dan perbedaan pengaturan terhadap penanganan tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, serta memberikan solusi yang sesuai berdasarkan temuan penelitian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2023 memiliki implikasi signifikan terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Perubahan ini terlihat dari pengaturan dan perumusan pasal-pasal yang lebih jelas dan terperinci, serta adanya penambahan kategori pidana yang lebih beragam. Meskipun terdapat kesamaan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang lama, perbedaan dalam ancaman pidana, baik minimum maupun maksimum, menunjukkan upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, pengaturan mengenai pidana tambahan dan kategori denda memberikan fleksibilitas dalam penjatuhan sanksi, yang diharapkan dapat menyesuaikan dengan tingkat keburukan tindak pidana yang dilakukan.

Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi undang-undang ini, terutama terkait dengan pemahaman dan penerapan yang konsisten di lapangan. Ketiadaan pedoman yang jelas dalam penerapan sanksi minimum khusus dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum memahami dan dapat menerangkan ketentuan baru ini secara efektif.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, disarankan agar pemerintah dan lembaga penegak hukum menyusun pedoman penerapan yang jelas dan komprehensif. Pedoman yang diambil oleh penulis pedoman pidana kasus korupsi PERMA No. 1 Tahun 2020 ini harus mencakup kriteria yang jelas untuk penjatuhan sanksi, sehingga dapat mengurangi disparitas dalam penegakan hukum. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi mengenai ketentuan baru ini perlu dilakukan secara berkala kepada aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan penyidik, agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang perubahan yang terjadi. Selanjutnya, penting untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana korupsi. Masyarakat yang teredukasi mengenai hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum dapat berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan tindakan korupsi. Dengan demikian, diharapkan penerapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru dapat memberikan dampak positif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agung. (2020). PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI DOUBLE TRACK SYSTEM.
- Anjari, W. (2020). PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI 1.
- Anugrah, B. (2024, 11 Sabtu). KASUS PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN KETUA KPK FIRLI BAHURI, DALAM CAMPUR TANGAN MENUTUPI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DI LAKUKAN OLEH MENTERI PERTANIAN SYAHRUL YASIN LIMPO.
- Aprilia Siregar, D. (2022). *ANALISIS PASAL KONTROVERSIAL "PASAL TENTANG KORUPTOR"*.
- Ashri, F. (2024). Terjerat korupsi timah Rp 271 triliun, mantan Kadis ESDM Bangka Belitung.
- Aulia, D. (2024). Dinamika Korupsi dan Dampaknya Pada Pembangunan Nasional. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 142-154.
- Bahari, B. &. (2023). Era Reformasi: Implementasi Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. *Legalitas Jurnal Hukum*, 232-235.
- Baidi, R. (2019). Peluang Dan Tantangan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*.
- Danil, E. (2011). Tindak Pidana dan Pemberantasan. *education*.
- Devi, C. (2021). Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana.
- Djarmiko, A. A. (2023). Dampak Yuridis Anomali Penerapan “Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali” Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia. 13-23.
- Efritadewi, A. (2024). UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA. 1-12.
- Elvi. (2020). Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Impact Against the Law in Corruption. *Jurnal Administrasi Publik*.

- Eviana, J. (2023). ASPEK KRIMIOLOGIS WHITE COLLAR CRIME. 172-181.
- Fahmi, K. (2021). Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 345.
- H. Sri Jaya Lesmana, S. M. (2024). *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*. Berkah Aksara Cipta Karya.
- Hamdani. (2024). Kedudukan Hukum Whistle-Blower Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di IndonesiaKedudukan Hukum Whistle-Blower Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. 487-507.
- Hamzah, A. (1991). *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hartanti, E. (2023). *Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika*. Jakarta: 2023.
- Indonesia Corruption Watch. (2022, 12 15). *Pasal Korupsi dalam KUHP*.
- Intan, N. (2024). DI INDONESIA CORRUPTION DYNAMICS REGARDING CHALLENGES AND SOLUTIONS IN PUBLIC SERVICES IN INDONESIA. 221-228.
- Joniarta, I. W. (2020). BANALITAS KORUPSI DI INDONESIA (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Budaya). 149-156.
- Kamasa, F. (2014). Kejahatan Keraf Putih, Kontraterorisme dan Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara dalam Bidang Ekonomi. *Jurnal konstitusi*.
- Kelsen, H. (1945). General Theory of Law and State.
- Linda, R. R. (2023). CRIMINOLOGICAL STUDY OF CORRUPTION IN ABUSE OF POSITION AUTHORITY.
- Lukas, A. P. (2018). EFEKTIVITAS PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto).
- Martukusomo, s. (2019). *"Mengenal Hukum: Suatu Pengantar"*. yogyakarta: Guepedia.
- Maulana, I. (2023). PERAN DEWAN PENGAWAS KPK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA.
- Nehru Asyikin, A. S. (2020). KEDUDUKAN KPK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN. *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 126-147.

- Poerwadarminta, W. (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Prawira. (2021). Implementasi Prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.
- Renggong, R. (2016). Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP).
- S. Soekanto and S. Mamudji. (2015). *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saiful Rohman, M. (2021). Partisipasi Publik Dalam Transparansi Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK Melalui Pemanfaatan Media Elektronik. 72-87.
- Saputra, E. F. (2023). Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional.
- Stefhan, A. (2024). ANALISIS PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DENGAN SINGAPURA: PENDEKATAN NORMATIF TERHADAP KRITERIA KEBERHASILAN PENINDAKAN KORUPSI. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 4-13.
- Sulianto. (2022). Kebijakan Formulatif Pengaturan Perampasan Aset yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi. 100-116.
- Sulistiowati, I. &. (2024). KORUPSI MASA VOC: REFLEKSI SEJARAH DALAM DUNIA PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN MENTALITAS ANTI-KORUPSI . *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Syuraida, H. (2015). PERKEMBANGAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA ERA ORDE LAMA HINGGA HERA REFORMASI. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 230-238.
- Tampubolon, Patar. (2024). Berajah Journal KAJIAN KRIMINOLOGI KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA STUDY OF CRIMINOLOGY OF CORRUPTION IN THE PUBLIC SECTOR IN INDONESIA.
- Telaumbanua, D. (2020). RESTRIKTIF STATUS DEWAN PENGAWAS KPK. *Education and development*, 258.

- transparency, internasional. (2020). A Review on the Failures of Corruption Prevention in Indonesia. *Transparency in Government*.
- transparency, international. (2023). CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2023. *Transparency International Indonesia*. Jakarta.
- transparency, international. (2024). evaluasi komisi pemberantas korupsi 2019-2023.
- Utami, R. (2024). 304 Kasus Korupsi Timah Rp 271 Triliun: Alasan Kekuasaan, Kesempatan, dan Lemahnya Konstitusi IDR 271 Trillion Tin Corruption Case: Reasons for Power, Opportunity, and Weak Constitution. 304- 312.
- Wachid, M. A. (2015). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KPK.
- Widiyani, H. (2024). Analysis The Integration of The Criminal Justice System in Handling Corruption. 1-12.
- Widjojo, A. (2021). Keadilan Restoratif dan Pendekatan Humanis Tidak untuk Menggantikan Keadilan Retributif.
<https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1230-agus-widjojo-keadilan-restoratif-dan-pendekatan-humanis-tidak-untuk-menggantikan-keadilan-retributif>? Lemhannas RI dan Komisi I DPR RI.
- Winda Siregar, H. (2024). Upaya Pencegahan White Collar Crime. 101-110.
- Yolanda, E. U. (2022). Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 125-145.
- Yuherawan, D. S. (2020). Obstruction of Justice in Corruption Cases. 225-256.
- Yusrizal, M. (2023). DINAMIKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. 87-94.
- Yustisia, D. (2023). Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* .